



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan keteraturan dan rasa aman bagi masyarakat di Kabupaten Situbondo diperlukan kebijakan yang mengedepankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga terwujud kondisi daerah yang kondusif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Kebersihan Umum Dalam Kabupaten Situbondo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5871);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 98 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Daerah.
6. Orang adalah Orang perseorangan, kelompok orang ataupun korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.
8. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, Pengamen dan Penyandang Disabilitas.
9. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
10. Pengemis adalah Orang-Orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari Orang lain.
11. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
12. Pengamen adalah Orang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan sehingga meresahkan masyarakat.

13. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
15. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
18. Trotoar adalah tepian jalan yang oleh Pemerintah Daerah diberi beban untuk dipergunakan khusus bagi pejalan kaki.
19. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
20. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan aturan serta corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau menunjukkan suatu barang, jasa dan orang ataupun untuk menarik perhatian umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

22. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
23. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
25. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
26. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
27. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
28. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
29. Garis sempadan jalan kereta api adalah garis batas luar pengamanan jalan kereta api.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah untuk :

- a. menjaga nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Daerah;

- b. mewujudkan situasi dan kondisi yang bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis serta bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran; dan
- c. mewujudkan kehidupan yang teratur dan tertata dalam suatu masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi :

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib pendidikan dan kepegawaian;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib lingkungan;
- e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. tertib bangunan;
- g. tertib perijinan;
- h. tertib sosial; dan
- i. tertib peran serta masyarakat.

BAB III

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Tertib Jalan

Pasal 4

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di jalan, setiap Orang dilarang :

- a. mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
- b. berdagang, menyimpan atau menimbun barang di atas parit, trotoar, di jalan dan/atau bahu jalan, jembatan dan/atau di bawah jembatan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;
- c. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa dan besi saluran air, *hydrant*, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan;

- d. mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar;
- e. menjajakan barang dagangan di jalan, *traffic light* dan/atau persimpangan jalan;
- f. membuang, membakar sampah dan sejenisnya di trotoar dan di jalan/bahu jalan;
- g. menempatkan/menjadikan garasi/membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak atau menjadi rongsokan;
- h. memperbaiki kendaraan lebih dari satu hari, mengecat kendaraan, tambal ban di bahu jalan dan/atau trotoar;
- i. memasang portal pada jalan umum;
- j. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- k. membongkar/memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar diluar waktu yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- l. menggunakan trotoar sebagai tempat berhenti atau parkir kendaraan;
- m. mengadakan perayaan, permainan, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jalan dan/atau trotoar tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- n. membuat dan/atau mendirikan terminal bayangan;
- o. menimbun, meletakkan bahan bangunan atau lainnya diatas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- p. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;
- q. melakukan penjemuran barang-barang di bahu jalan dan/atau trotoar;
- r. membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
- s. membuat jalan untuk dijadikan kavling parkir tanpa seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Setiap Orang dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan sumbangan untuk kepentingan apapun terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

Pasal 7

- (1) Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap penyelenggara usaha tidak diperbolehkan melarang seseorang untuk memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.

Pasal 8

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.

Bagian Kedua Tertib Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap Orang tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilarang:
 - a. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka maupun kendaraan tertutup yang dapat mengotori jalan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup;

- b. membuat, memasang, merusak, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
 - c. membongkar dan/atau membangun trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, *inrit* atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya; dan
 - d. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap orang yang menjalankan perintah jabatan yang sah.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang yang akan menggunakan/ menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan Orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (3) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menjalankan kendaraannya pada jaringan trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Setiap pengguna jalan dilarang memberi uang kepada pengemis dan/atau pengamen jalanan.

Pasal 12

Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang :
 - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan/atau
 - d. berjualan.
- (2) Setiap pengendara kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan/atau kantong plastik di dalam kendaraan.

BAB IV

TERTIB PENDIDIKAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Tertib Pendidikan

Pasal 14

Setiap pelajar dilarang :

- a. membolos atau tidak mengikuti pelajaran tanpa alasan yang sah;
- b. berbuat asusila;
- c. melakukan perjudian;
- d. menunjukkan rasa kebencian atau melakukan perkelahian; dan/atau
- e. merokok.

Bagian Kedua Tertib Kepegawaian

Pasal 15

Setiap pegawai Daerah dilarang :

- a. keluar kantor tanpa izin atau tanpa ada tugas dari atasannya pada saat jam kerja;
- b. berbuat asusila;
- c. merokok di tempat umum; dan/atau
- d. melanggar disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 16

Setiap Orang dilarang :

- a. melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman, ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;

- b. mengotori, mencoret atau merusak ruang terbuka hijau beserta kelengkapannya;
- c. memanfaatkan ruang terbuka hijau kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- e. memotong, menebang pohon atau mengambil daun dan tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalur hijau dan ruang terbuka hijau tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. merokok di taman dan ruang terbuka hijau;
- g. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, selain di fasilitas yang telah disediakan;
- h. memasang reklame selain pada tempat yang telah disediakan;
- i. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 17

Setiap pemilik binatang peliharaan harus menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau merusak lingkungan taman dan ruang terbuka hijau.

BAB VI TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 18

Setiap Orang dilarang :

- a. menggunakan sungai, saluran irigrasi dan drainase sebagai tempat mandi, mencuci dan buang air;
- b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau limbah di jalan, taman, sungai, pantai, laut, selokan, terminal, pelabuhan dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. menebang, memangkas, merusak dan/atau memindahkan pohon pelindung, tanaman hias dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap Orang dilarang bertempat tinggal di bawah jembatan, di pinggir rel kereta api, ruang terbuka hijau, taman, tempat umum, bantaran sungai, garis sempadan sungai, drainase dan ruang milik jalan.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (3) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan atau memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap keindahan lingkungan, setiap Orang dilarang :
 - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
 - c. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkap, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Orang yang memperoleh izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang mendirikan tempat usaha tanpa izin.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan.

Pasal 24

Setiap Orang dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat- syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

Pasal 25

Setiap Orang yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang dilarang :
 - a. mendirikan usaha hiburan berupa diskotek, bar, pub, klub malam dan sejenisnya tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. mendirikan bangunan yang digunakan sebagai lokasi prostitusi dan/atau perjudian;
 - c. mendirikan usaha penginapan atau perhotelan yang digunakan sebagai tempat prostitusi dan/atau perzinahan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola penginapan atau perhotelan dilarang menerima tamu yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan atau identitas lainnya.

- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola tempat kost, penginapan atau hotel dilarang menerima/memasukkan tamu yang berbeda jenis kelamin dalam satu kamar tanpa hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola penginapan atau perhotelan wajib memasang tanda pengumuman pada tempat yang mudah dilihat yang berbunyi :
 “Dilarang Keras Menginap atau Menerima Tamu Lain Jenis di dalam Kamar Kecuali bagi yang Mempunyai hubungan Perkawinan atau Keluarga (*Stricly Forbidden to Stay or Receive Guests of The Opposite Sex in The Same Room Except a Married Couple or Family*)”.

BAB VIII

TERTIB PERIJINAN

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan usaha yang akan melakukan usaha atau kegiatan tertentu di Daerah, wajib mempunyai izin yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB IX

TERTIB SOSIAL

Pasal 28

- (1) Setiap Orang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang menggalang dana bantuan sosial di jalan, pasar, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan dan tempat umum lainnya.
- (2) Penggalangan dana bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang :

- a. mengamen atau mengemis di kendaraan umum dan/atau di tempat umum; dan/atau
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk dijadikan pengemis.

Pasal 30

Setiap Orang dilarang :

- a. melakukan aktivitas seks komersial;
- b. melakukan hubungan seks dengan seseorang yang bukan suami/istrinya;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial;
- d. memakai jasa pekerja seks komersial;
- e. berpraktik seks komersial sebagai *transgender*;
- f. menggunakan bangunan/rumah sebagian atau seluruhnya sebagai tempat untuk berbuat asusila;
- g. melakukan pekerjaan sebagai mucikari;
- h. berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau di tempat-tempat umum lainnya;
- i. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian.

BAB X TERTIB BANGUNAN

Pasal 31

Setiap Orang dilarang :

- a. mendirikan bangunan tanpa memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB);
- b. mendirikan bangunan di sebidang tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan;
- c. mendirikan bangunan baik permanen atau semi permanen di ruang milik jalan, trotoar, bantaran sungai, garis sempadan sungai, garis sempadan jalan kereta api dan ruang terbuka hijau sehingga mengakibatkan berubahnya fungsi; dan
- d. mendirikan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan teknis keamanan, kenyamanan dan keselamatan.

BAB XI TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Setiap Orang dilarang :

- a. merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan

- b. membuang benda-benda dan atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 33

Setiap Orang pemilik rumah dan atau bangunan/gedung wajib memasang Bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 36

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah ini;
 - b. menindak orang atau pegawai/aparatur yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap orang atau pegawai/aparatur yang melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap orang atau pegawai/aparatur yang melakukan pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana ditentukan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 32 dikenai sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

Pasal 38

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dan Pasal 18 huruf c selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, juga dikenai kewajiban mengganti pohon yang ditebang/tanaman yang dirusak.

Pasal 39

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut dan tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa *hand phone*, komputer, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana.

BAB XV
SANKSI PIDANA
Pasal 42

- (1) Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27,

Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Pasal 43

Setiap Orang yang merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 32 huruf a dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Kebersihan Umum Dalam Kabupaten Situbondo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 17 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI
JAWA TIMUR : 122-7/2018**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan unsur penting dalam masyarakat. Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdampak pada berjalannya sistem sosial dalam masyarakat dengan dinamis. Dengan demikian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat memegang peranan sentral dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan dan memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Lampiran huruf E matrik 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penanganan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota serta pembinaan PPNS kabupaten/kota. Melihat pemberian kewenangan tersebut jelas bahwa kabupaten/kota berwenang untuk melakukan upaya dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan dengan menetapkan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut penting sebagai dasar hukum dalam upaya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Terkait dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut, Kabupaten Situbondo pada tahun 1972 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Kebersihan Umum Dalam Kabupaten Situbondo untuk mengatur ketertiban dan ketenteraman umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 1972 ditinjau dari aspek masa berlaku sudah lebih dari 40 (empat puluh) tahun. Masa berlaku yang sudah lama tersebut dapat memunculkan berbagai masalah hukum seperti tidak sesuainya materi muatan perda dengan kebutuhan masyarakat. Tidak sesuainya materi muatan perda dengan kebutuhan masyarakat menyebabkan Perda tersebut tidak efektif sehingga dapat menyebabkan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat yang merupakan tujuan utama dari Perda tersebut tidak terwujud.

Selain itu muatan materi dalam Perda tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh adalah sanksi pidana bagi pelanggar Perda yang hanya dikenakan denda Rp. 3.000,-. Nilai Rp. 3.000,- pada saat ini tentu tidak sebesar nilai Rp. 3.000,- pada tahun 1972 karena terjadinya penurunan nilai uang. Akibatnya tentu saja sanksi pidana tersebut dianggap remeh oleh masyarakat karena kecilnya nilai sanksi. Masih banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis di Kabuapten Situbondo bisa dianggap sebagai peremehan oleh masyarakat terhadap Perda karena kecilnya sanksi. Tercatat pada akhir tahun 2015, terdapat 20 (dua puluh) gelandangan dan pengemis terjaring razia. Selain masalah gelandangan dan pengemis, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Situbondo adalah Pedagang Kaki Lima (PKL), anak jalanan, penempatan dan jumlah reklame, sampah dan lain sebagainya.

Dengan melihat pentingnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melihat tidak efektifnya Perda Nomor 3 Tahun 1972, Pemerintah Kabupaten Situbondo memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud berdagang termasuk aktifitas jual beli yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud persimpangan jalan adalah persimpangan jalan yang terdapat Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ataupun yang tidak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.

Yang dimaksud parkir adalah kendaraan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Yang dimaksud terminal bayangan adalah suatu kawasan adanya interaksi antara pengemudi angkutan dan penumpang untuk melakukan perpindahan transportasi darat di sembarang tempat yang aktivitas tersebut difasilitasi oleh seorang media perantara.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud tempat yang telah ditentukan adalah tempat yang telah terpasang rambu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud pencemaran lingkungan hidup adalah dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran tempat pelayanan umum antara lain terminal, stasiun, mall, pusat perbelanjaan, pasar serba ada, hotel, restoran, warung dan sejenisnya kecuali di tempat khusus yang telah disediakan (*smoking area*).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan binatang peliharaan termasuk hewan ternak seperti sapi, kambing atau kerbau.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara dan/atau pemilik Pekerja Seks Komersial (PSK).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah waktu yang ditentukan sebagai hari besar nasional atau hari besar daerah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6